



Persepsi Masyarakat Desa Dalung Tentang Perkawinan Beda Agama: Dalam Konteks Hukum Waris

Made Widya Dewi Wedayanti, Kadek Januarsa Adi Sudharma

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar
widyawedayanti@gmail.com

Abstract: *Interfaith marriages are becoming increasingly common in Indonesia's pluralistic society, including in Dalung Village, Bali. This phenomenon raises various complex issues, particularly regarding social acceptance, customary practices, and legal implications for civil rights such as inheritance distribution. This study highlights important information from various stakeholders, including traditional leaders, religious leaders, heads of families, adolescents, and families directly involved in interfaith marriages. Using an empirical approach and purposive sampling technique, this study seeks to understand how the Dalung community views interfaith marriage based on differing social, cultural, and religious values. Data were collected through a study of legal regulations and customary documents, observations, and in-depth interviews. The results indicate that the Dalung community's perceptions of interfaith marriage vary widely. A small minority, particularly among the younger generation, are beginning to show a more open attitude, citing tolerance and the need for modernity. However, the majority, especially those who still strongly adhere to traditional traditions, tend to reject interfaith marriage. These differing views demonstrate the tension between traditional values and modernity and emphasize the need for intergenerational dialogue and more inclusive legal policies to bridge these differences.*

Keywords: *Interfaith Marriage, Inheritance Distribution, Civil Rights, Public Perception.*

Abstrak: *Perkawinan beda agama semakin sering terjadi di masyarakat Indonesia yang plural, termasuk di Desa Dalung, Bali. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks, terutama terkait penerimaan sosial, pelaksanaan adat, serta implikasi hukum terhadap hak-hak keperdataan seperti pembagian warisan. Penelitian ini menyoroti informasi penting dari berbagai pihak, seperti tokoh adat, tokoh agama, kepala keluarga, remaja, dan keluarga yang terlibat langsung dalam perkawinan lintas agama. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan teknik purposive sampling, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat Dalung memandang perkawinan beda agama berdasarkan nilai sosial, budaya, dan agama yang berbeda. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumen adat, observasi, serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Dalung terhadap perkawinan beda agama sangat beragam. Sebagian kecil, khususnya generasi muda, mulai menunjukkan sikap lebih terbuka dengan alasan toleransi dan perkembangan zaman. Namun, mayoritas masyarakat, terutama yang masih kuat memegang tradisi adat, cenderung menolak perkawinan lintas agama. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai tradisional dan modernitas, serta menegaskan perlunya dialog lintas generasi dan kebijakan hukum yang lebih inklusif untuk menjembatani perbedaan tersebut.*

Kata kunci: *Perkawinan Beda Agama, Pembagian Warisan, Hak Keperdataan, Persepsi Masyarakat.*

Pendahuluan

Perkawinan peristiwa sosial dan sakral penting dalam hidup manusia. Perkawinan mengikat kedua mempelai dengan ikatan lahir dan batin, serta ikatan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemerintah mengatur perkawinan. Agama dan perkawinan sangat terkait. Hampir semua agama mengatur perkawinan, dengan tujuan utama adalah antara pria dan perempuan yang se agama. Selain itu, terjadi perkawinan antara pria dan perempuan yang se agama juga terjadi, tetapi ada juga yang melakukan perkawinan antara orang yang berbeda agama. (Huda et al., 2024)

Perkawinan dengan agama yang berbeda terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilarang lagi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan perkawinan kolonial Belanda (GHR dan HOCl) tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa peraturan perkawinan kolonial tidak lagi berlaku. Perkawinan antara orang dari agama yang berbeeda dilarang dan tidak memiliki konsekuensi hukum, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1)), yang merupakan konsekuensi dari perkawinan agama yang berbeda dan tidak sah. Sebelum ini, agama yang berbeda merupakan salah satu penyebab yang menghalangi warisan. Namun, pengadilan telah membuat keputusan progresif setelah meninggalkan pendapat ini, Pola pembentukan keluarga sangat dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia. (Alimuddin, 2023)

Hak warisan yang dimiliki oleh setiap pasangan yang menikah dengan perbedaan agama menjadi masalah. Hubungan kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada hubungan baik dan pergaulan, tetapi tidak diakui dalam hal pelaksanaan agama, seperti hukum waris. Hak waris diatur dengan rinci dalam KUHPerdata dan hukum waris adat. (Hartono & Djajaputera, 2024)

Adat Bali, terutama di Desa Dalung, adalah salah satu dari banyak adat yang berasal dan tumbuh di Indonesia. Mereka menganut sistem keluarga patrilineal, juga dikenal sebagai kebapaan atau kepurusa (istilah dalam bahasa Bali), yaitu

sistem keluarga dengan anggota masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis ayah atau pria (Habib et al., 2024). Sistem keluarga ini sangat mempengaruhi hukum adat Bali, terutama yang berkaitan dengan waris, pewaris, dan ahli waris. Orang Bali percaya bahwa pria memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan karena pria dianggap sebagai pemimpin keluarga.

Menurut hukum Islam dan hukum perdata, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak dapat terjadi dalam hubungan waris-mewarisi. Ini adalah salah satu masalah yang paling umum. Kewarisan perbedaan agama adalah salah satu masalah yang masih menjadi perdebatan dan diskusi di kalangan teoritis dan praktisi hukum Islam. (Firnanda Arifatul, 2024)

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, baik dari aspek hukum positif, hukum adat, maupun norma sosial dan keagamaan, maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat di Desa Dalung menyikapi perkawinan beda agama. Tidak hanya dalam ranah sosial dan budaya, namun juga dalam aspek legalitas dan hak-hak keperdataan, khususnya mengenai pembagian warisan. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah yang bertujuan menggambarkan persepsi masyarakat serta implikasi hukum dari praktik perkawinan beda agama di lingkungan mereka (Hasibuan, 2022). Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa persepsi masyarakat Dalung terhadap perkawinan beda agama dalam konteks nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku di lingkungan mereka?
2. Apa dampak dari perkawinan beda agama terhadap pembagian warisan dalam masyarakat Dalung ditinjau dari segi hukum dan sosial?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai persepsi masyarakat Desa Dalung terhadap fenomena perkawinan beda agama dan dampaknya terhadap pembagian warisan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara menyeluruh dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi cara

pandangan masyarakat terhadap isu-isu sensitif seperti pernikahan lintas keyakinan. Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat pluralitas agama yang tinggi serta kuat dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat Bali. Keberagaman ini menjadikan Desa Dalung sebagai lokasi strategis untuk mengamati berbagai bentuk penerimaan maupun penolakan terhadap perkawinan beda agama.

Subjek penelitian dipilih secara tidak sengaja atau secara purposive sesuai dengan topik penelitian, seperti tokoh adat, tokoh agama, kepala keluarga, pemuda (karang taruna), serta pasangan atau keluarga yang terlibat langsung dalam praktik perkawinan beda agama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yakni wawancara mendalam untuk menggali pandangan tokoh masyarakat dan warga, observasi langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat serta pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan perkawinan dan pewarisan, menyebarkan kuesioner di media sosial, serta studi dokumentasi berupa undang-undang, dokumen adat, dan arsip lokal yang mendukung analisis.

Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana perkawinan dengan agama yang berbeda berdampak pada pembagian warisan dalam masyarakat Dalung, baik dari segi hukum maupun aspek sosial. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana masyarakat melihat perkawinan yang berbeda agama dan bagaimana hal itu berdampak pada hak perdataan seperti pembagian warisan dalam konteks norma sosial dan hukum adat Desa Dalung.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Masyarakat Dalung Terhadap Perkawinan yang Agamanya Berbeda Dalam Konteks Nilai-Nilai Sosial, Budaya, dan Agama

Ikatan perkawinan yang sah, keinginan untuk hidup bersama harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara yang ingin menikah harus mempertimbangkan makna perkawinan. (Ikhraam, 2025)

Rasa batin, yang mencakup kestabilan dan keinginan untuk bersatu, lebih ditekankan dalam ikatan batin sedangkan ikatan lahir merupakan hubungan yang dibangun antara kedua belah pihak dan hubungan dengan masyarakat yang berkaitan dengan tanggung jawab keluarga di hadapan masyarakat. Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau UU Perkawinan, berlaku, semua undang-undang perkawinan Hindia Belanda sebelumnya dihapus. Pasal 66 UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan hal ini. (Sekarbuana et al., 2021)

Berdasarkan hukum tradisional di Bali, dikenal dengan sebutan desa adat atau desa pakraman, pernikahan memiliki posisi yang sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab, kewajiban, atau swadharma individu kepada keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab atau kewajiban ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan agama Hindu atau parhayangan, aktivitas kemanusiaan atau pawongan, serta menjaga lingkungan atau palemahan demi kesejahteraan keluarga dan komunitas. Tanggung jawab atau kewajiban ini mencakup tanggung jawab yang berkaitan dengan keagamaan Hindu atau parhayangan, aktivitas kemanusiaan atau pawongan, dan memelihara lingkungan atau palemahan untuk kepentingan keluarga dan masyarakat. Awig-awig desa pakraman, atau aturan yang berlaku di desa pakraman, memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam masyarakat adat atau desa pakraman. Apabila seseorang tidak memenuhi tanggung jawab yang diatur dalam awig-awig, mereka bisa mendapat hukuman. Hukuman ini dapat bervariasi, mulai dari yang paling ringan, seperti meminta maaf atau ngaksama, hingga yang paling berat, yaitu dikucilkan atau kasepekang. (Dyatmikawati, 2011)

Salah satu Desa di Bali yang memiliki pandangan yang beragam terhadap perkawinan dengan agama yang berbeda, dengan faktor sosial, budaya, dan agama yang sangat memengaruhi cara mereka melihat fenomena ini. tentang maraknya perkawinan beda agama adalah Desa Dalung. Desa ini terletak di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang memiliki corak kehidupan yang

menarik dari perspektif kerukunan dan harmoni masyarakat. Desa ini memiliki banyak tempat ibadah dari berbagai agama dan persawahan yang luas. Selain itu, kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Desa Dalung, Kabupaten Badung, Bali, menarik. Karena masyarakatnya plural, di mana lima agama dapat hidup bersama, nilai-nilai Pancasila membantu menyatukan masyarakat dan memastikan bahwa orang-orang di Desa Dalung dapat hidup dalam suasana yang damai dan toleran.

Berbagai macam pendapat mereka tentang perkawinan dengan agama yang berbeda, dimana sebagian kecil masyarakat mulai menunjukkan sikap lebih terbuka, terutama generasi muda, dengan alasan menghormati pilihan pribadi, perkembangan zaman, serta nilai kemanusiaan seperti cinta kasih dan toleransi. Sedangkan sebagian besar masyarakat, terutama generasi tua dan kelompok yang kuat dalam tradisi adat, cenderung menilai perkawinan beda agama dengan skeptis bahkan penolakan. Alasannya adalah kekhawatiran terhadap hilangnya identitas budaya, kesulitan dalam menjalankan upacara adat (seperti ngaben dan metatah), serta potensi konflik nilai dalam keluarga baru.

Sebagian melihatnya sebagai tanda keterbukaan dan penerimaan terhadap perubahan, namun bagi sebagian lain, ini bisa menjadi simbol dari kekhawatiran terhadap hilangnya tradisi dan ajaran agama yang selama ini menjadi dasar kehidupan mereka. Nilai-nilai sosial seperti karang taruna (kelompok pemuda adat) dan banjar adat (kelompok masyarakat lokal) yang mengedepankan kebersamaan dan tanggung jawab sosial terhadap sesama, membuat perkawinan beda agama dianggap sebagai potensi gangguan terhadap keharmonisan komunitas. Banyak yang khawatir bahwa pengaruh luar, seperti budaya modern dan globalisasi, bisa merusak pola hidup yang sudah mapan dan diterima oleh masyarakat setempat. (Pande Putu Gita Yani et al., 2021)

Saat ini, sebagian masyarakat mulai mencari solusi seperti, pindah agama sementara (nyengker), di mana salah satu pihak mengikuti prosesi agama pasangannya. Kemudian melakukan upacara kompromi, yakni melakukan upacara dua agama secara bergantian, walau ini masih menuai pro dan kontra. Setelah itu

melakukan pendekatan moderat, di mana keluarga fokus pada nilai-nilai kasih sayang dan saling pengertian, di atas ikatan formal keagamaan.

Hak konstitusional warga negara untuk menikah dengan orang yang agamanya tidak sama tidak dilindungi secara langsung, menurut analisis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Salah satu tujuan dari SEMA adalah untuk menghindari perbedaan pendapat di antara pengadilan saat menyelesaikan kasus kawin beda agama dan untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan stabil. Panduan ini menekankan bahwa pengadilan tidak boleh menyetujui permohonan untuk mendaftarkan perkawinan antara agama yang berbeda, yang bisa berpotensi menghalangi hak konstitusi warga negara untuk menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Dalam hal ini, hak konstitusi untuk menikah dengan agama yang lain tidak dilindungi secara langsung. Sebaliknya, pedoman ini mengatur cara pengadilan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan antar agama. Namun, umumnya, prinsip-prinsip konstitusi yang bertugas melindungi hak-hak warga negara sering kali dipertimbangkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan antar agama. (Sukri & Priskap, 2024)

Hal ini terlihat dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

*"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,"
dan hak untuk menikah adalah salah satu dari hak-hak yang dilindungi
oleh Konstitusi.*

Sebelum berlangsungnya perkawinan dengan agama yang berbeda, biasanya calon suami dan isteri harus membuat perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa hanya perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu sebelum dilangsungkannya perkawinan. Ada batas waktu untuk menyelesaikan perjanjian perkawinan tersebut. Salah satu tujuan perjanjian perkawinan adalah untuk menyelesaikan masalah yang dapat muncul antara pasangan yang sudah menikah. Permasalahan yang sering diperdebatkan dalam perkawinan adalah setelah proses perceraian memperebutkan harta warisan.

Dalam hal harta bersama, yang dimaksudkan untuk harta yang diwariskan oleh pasangan yang menikah. (Sudharma & Adhyaksa, 2023)

Perkawinan yang terjadi antara pasangan yang telah menikah, memberikan setiap pasangan hak untuk mewarisi satu sama lain dalam kehidupan manusia. Akibatnya, hukum kewarisan dan perkawinan terkait satu sama lain. Hubungan sehari-hari antara kerabat yang berbeda agama hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik, dan tidak termasuk pelaksanaan agama seperti hukum waris. (Firdaus & Zaky, 2023)

Berbagai elemen hukum, termasuk hukum waris di Indonesia, diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Burgerlijk Wetboek), yang merupakan bagian dari Kode Hukum Perdata. Ini menjadi landasan hukum umum bagi individu atau kelompok yang mengikuti KUHPerdata. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa hukum waris di Indonesia, dalam praktiknya, mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa hukum waris dapat disesuaikan dengan keadaan tertentu dan mempertimbangkan aspek lain seperti moral dan ketentraman anggota keluarga. (Dian, 2023)

Pernikahan dengan agama yang berbeda dalam masyarakat Dalung, menimbulkan dampak signifikan terhadap pembagian warisan, baik dari segi hukum adat maupun sosial. Masyarakat Dalung mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, yang dikenal juga sebagai kepurusa. Di dalam sistem ini, keturunan dan hak waris ditentukan melalui garis seorang pria. Seorang pria dalam konteks ini dianggap sebagai penerus generasi keluarga dan memiliki tugas untuk menjalankan upacara adat serta melindungi warisan nenek moyang.

Dalam konteks hukum adat Bali, pernikahan dengan agama yang berbeda dapat memengaruhi status sosial dan hak keperdataan seseorang dalam struktur adat. Individu yang menikah di luar ketentuan adat, seperti melalui pernikahan beda agama, dapat kehilangan hak atas warisan karena dianggap telah meninggalkan kewajiban adatnya. (Rahmadi & Tunga, 2022) Hal ini sejalan dengan prinsip “ninggal kedaton”, di mana seseorang yang meninggalkan agama Hindu dianggap telah keluar dari keluarga adat dan kehilangan hak warisnya.

Hukum nasional Indonesia, khususnya KUHPdata, pada prinsipnya tidak membedakan ahli waris berdasarkan agama. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Dalung lebih banyak mengacu pada hukum adat dalam menentukan siapa yang berhak mewarisi harta keluarga. Hal ini sering menimbulkan konflik, terutama ketika salah satu pihak menuntut hak waris berdasarkan hukum nasional, sementara keluarga besar tetap berpegang pada ketentuan adat. (Nurhayati et al., 2023)

Selain itu, putusan pengadilan di Indonesia mulai mengambil pendekatan progresif, misalnya dengan menggunakan wasiat wajibah atau pembagian harta bersama untuk melindungi hak anak dari perkawinan beda agama. Namun, penerimaan masyarakat terhadap putusan ini masih terbatas, terutama di lingkungan yang kuat memegang nilai adat. (Maimun, 2022)

Mewarisi hak anak dari pernikahan antara dua agama yang berbeda adalah sebuah masalah. Berdasarkan hukum adat Bali, anak-anak yang tidak mengikuti agama Hindu, seperti para penerus, tidak bisa menjadi ahli waris. Hal ini karena harta warisan memiliki hak dan tanggung jawab khusus yang hanya bisa dipenuhi oleh ahli waris yang seagama dengan orang yang mewariskan. (Sukadana, 2020)

Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat upaya-upaya seperti prosesi Sudhi Wadani, di mana individu yang berbeda agama melakukan upacara untuk kembali ke agama Hindu agar dapat diterima kembali dalam struktur adat dan memperoleh hak waris. Namun, pelaksanaan prosesi ini tidak selalu mudah dan seringkali menghadapi tantangan sosial dan keluarga. (Ayu & Yanti, 2025)

Pernikahan dengan agama yang berbeda juga berdampak pada aspek sosial dalam masyarakat Dalung. Individu yang menikah beda agama seringkali menghadapi stigma sosial dan dianggap telah meninggalkan komunitas adatnya, yang dapat memengaruhi hubungan sosial dan partisipasi dalam kegiatan adat. Hal ini mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan realitas sosial yang semakin pluralistik. (Tria Anggreni et al., 2021)

Dalam menghadapi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, peran hukum nasional menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk dalam hal warisan. Namun, implementasi hukum nasional

seringkali menghadapi tantangan dalam masyarakat yang kuat memegang adat istiadat, seperti di Bali. Hal ini menunjukkan perlunya dialog antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan solusi yang adil dan menghormati nilai-nilai lokal. (Zalsabilla, 2024)

Untuk menyelesaikan permasalahan warisan dalam pernikahan beda agama, diperlukan adanya perjanjian perkawinan, pasangan beda agama membuat perjanjian tertulis terkait pembagian harta, untuk menghindari konflik di kemudian hari. Adanya wasiat wajibah, pewaris dapat membuat wasiat untuk memberikan bagian harta kepada anak atau pasangan beda agama, meskipun secara adat tidak diakui sebagai ahli waris. Melakukan Upacara kompromi, keluarga melaksanakan dua upacara keagamaan secara bergantian, sebagai bentuk penghormatan terhadap kedua tradisi. Kemudian elakukan pendekatan kekeluargaan, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan warisan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan keharmonisan keluarga. pendekatan yang inklusif dan menghormati nilai-nilai lokal. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak individu dan pentingnya toleransi antaragama juga penting untuk mengurangi konflik dan diskriminasi dalam masyarakat. (Hanifah, 2019)

Perkawinan dengan agama yang berbeda di masyarakat Dalung membawa dampak nyata terhadap pembagian warisan, baik dari segi hukum adat maupun sosial. Hukum adat Bali masih menjadi rujukan utama dalam pembagian warisan, terutama dalam keluarga yang kuat memegang tradisi. Namun, adanya pengaruh hukum nasional dan perubahan pola pikir generasi muda mulai membuka ruang kompromi dan solusi yang lebih inklusif. (Siregar et al., 2024)

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama masih menjadi isu kompleks dan sensitif di Desa Dalung. Mayoritas masyarakat, terutama generasi tua dan pemegang teguh adat, menolak karena dianggap mengganggu tatanan sosial, nilai budaya, dan pelaksanaan upacara adat, terutama dalam hal pewarisan dan upacara kematian. Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa, persepsi masyarakat Dalung terhadap perkawinan beda

agama masih didominasi oleh pandangan negatif, terutama dari kalangan tua dan adat yang menilai hal tersebut bertentangan dengan nilai sosial, budaya, dan agama lokal. Namun, sebagian generasi muda mulai menunjukkan sikap lebih terbuka atas dasar toleransi dan hak individu. Perkawinan beda agama berdampak pada ketidakpastian dalam pembagian warisan, baik secara hukum adat maupun hukum nasional. Masyarakat sering mengandalkan asas kekeluargaan dan kompromi untuk menyelesaikan permasalahan ini, meskipun tidak selalu menjamin keadilan yang merata.

Saran

Dalam konteks kehidupan sosial yang semakin kompleks, isu perkawinan beda agama menjadi salah satu tantangan yang tidak hanya menyentuh ranah privat, tetapi juga ranah publik, hukum, dan budaya. Kalimat sederhana yang menekankan perlunya sosialisasi dan dialog lintas generasi untuk membangun pemahaman bersama tentang toleransi dan hak individu dalam perkawinan beda agama sesungguhnya mengandung makna yang sangat mendalam. Ia bukan sekadar ajakan untuk berbicara, melainkan sebuah seruan moral dan intelektual agar masyarakat mampu menata ulang cara pandang terhadap keberagaman. Toleransi tidak boleh berhenti pada slogan, melainkan harus diwujudkan dalam praktik nyata yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari generasi tua hingga generasi muda, dari lembaga adat hingga pemerintah, dari ruang keluarga hingga ruang publik. Dialog lintas generasi menjadi penting karena setiap generasi memiliki pengalaman, nilai, dan perspektif yang berbeda. Generasi tua mungkin lebih terikat pada tradisi dan norma adat, sementara generasi muda lebih terbuka terhadap pluralitas dan hak individu. Pertemuan dua arus pemikiran ini, bila difasilitasi dengan baik, dapat melahirkan sintesis yang memperkaya pemahaman bersama.

Lebih jauh, perkawinan beda agama seringkali menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang rumit, salah satunya terkait pembagian warisan. Dalam sistem hukum dan adat yang berlaku di Indonesia, pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh agama yang dianut pewaris maupun ahli waris. Hal ini

menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan atau anak yang berbeda agama dengan pewaris. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga adat perlu merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Kebijakan tersebut harus mampu menjembatani perbedaan keyakinan tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu. Prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi harus menjadi landasan utama. Warisan bukan hanya soal materi, tetapi juga simbol pengakuan dan keberlanjutan hubungan keluarga. Jika pembagian warisan tidak adil, maka yang tercederai bukan hanya hak ekonomi, tetapi juga rasa keadilan dan keharmonisan keluarga.

Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Lembaga adat memiliki peran penting karena mereka adalah penjaga tradisi dan nilai-nilai lokal. Namun, tradisi tidak boleh menjadi alasan untuk menutup diri terhadap perubahan. Tradisi yang hidup adalah tradisi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, lembaga adat harus berani melakukan reinterpretasi terhadap norma-norma lama agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, dalam konteks pembagian warisan, lembaga adat dapat mengembangkan mekanisme yang lebih fleksibel, yang tidak hanya mempertimbangkan agama, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, kontribusi, dan kebutuhan nyata ahli waris. Dengan demikian, warisan dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas keluarga, bukan sumber konflik.

Selain itu, sosialisasi menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti di atas kertas. Sosialisasi harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan media. Sosialisasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa toleransi bukan berarti mengabaikan keyakinan masing-masing, melainkan menghormati perbedaan dan mencari titik temu. Dalam perkawinan beda agama, titik temu itu bisa berupa kesepakatan untuk saling menghormati ritual masing-masing, membesarkan anak dengan nilai universal seperti kejujuran dan kasih sayang, serta membangun keluarga yang harmonis meskipun berbeda keyakinan.

Sosialisasi juga harus menyentuh aspek praktis, seperti prosedur hukum, hak-hak sipil, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki pemahaman normatif, tetapi juga keterampilan praktis untuk menghadapi realitas perkawinan beda agama.

Dialog lintas generasi juga harus difasilitasi dengan pendekatan yang kreatif. Misalnya, melalui forum keluarga, diskusi komunitas, seminar kampus, atau bahkan media sosial. Generasi muda yang akrab dengan teknologi dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan narasi positif tentang toleransi. Sementara itu, generasi tua dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka menjaga keharmonisan keluarga meskipun menghadapi perbedaan. Pertemuan dua perspektif ini dapat melahirkan cerita-cerita inspiratif yang memperkuat semangat toleransi. Dialog juga harus dilakukan dengan bahasa yang inklusif, tidak menghakimi, dan tidak memaksakan. Bahasa inklusif akan membuat setiap orang merasa dihargai dan didengar, sehingga lebih mudah untuk mencapai kesepakatan.

Pada akhirnya, kesimpulan dari kalimat awal tersebut adalah bahwa perkawinan beda agama bukanlah sekadar urusan pribadi, melainkan isu sosial yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Toleransi dan hak individu harus menjadi fondasi utama dalam menyikapi perbedaan. Pemerintah dan lembaga adat harus berani merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif, terutama terkait pembagian warisan. Sosialisasi dan dialog lintas generasi harus digalakkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan sikap yang bijak. Dengan demikian, perkawinan beda agama dapat menjadi ruang untuk merayakan keberagaman, bukan sumber konflik. Kesimpulan ini mengajak kita semua untuk melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya kehidupan bersama. Toleransi bukan hanya tentang menerima orang lain, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih adil, harmonis, dan manusiawi.

Daftar Rujukan

Alimuddin, K. (2023). Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Fenomenologi Sosial. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 171–180. <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.126>

- Ayu, N. K. D. M., & Yanti, A. A. I. E. K. (2025). *Hak Waris Anak Berbeda Agama Dalam Hukum Waris Adat Bali*. 14(8), 338–349.
- Dian, M. (2023). Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia Yang Diatur Oleh Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Yurisprudensi Islam, Serta Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Berbeda Agama Terkait Hak Waris. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, X(I), 1–19.
- Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14). <https://doi.org/10.30996/Dih.V7i14.273>
- Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. (2023). Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11, 181–192. <https://doi.org/10.30868/Am.V11i02.4723>
- Habib, M., Agista, Y. A., Kurniastuti, D. F., Pangesti, T., Manolek, L. R., & Wibowo, T. A. T. (2024). Pembagian Harta Warisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Hukum Dan Pengembangan Masyarakat*, 15.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 11(1), 1–14.
- Hartono, G. A., & Djajaputera, G. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Dalam Sita Umum Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No.3471K/Pdt/2023). *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 5(8), 1–15.
- Hasibuan, B. H. (2022). Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.24952/Almaqasid.V8i1.5550>
- Huda, M. S., Choeri, I., Studi, P., Keluarga, H., Fakultas, I., Dan, S., Universitas, H., Nahdlatul, I., History, A., & Religions, D. (2024). Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. 5(4), 572–586.
- Ikhraam, A. (2025). *Tinjauan Hukum Dan Ilmu Agama Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama: Implementasi Ajaran Agama Dalam Hukum Positif Indonesia*. 5(4), 2951–2961.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/Jiam.V9i1.263>
- Nurhayati, D. S., Siregar, R. W., Arif, M., & ... (2023). Pernikahan Beda Agama Sebagai Fakta Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam. *At-Tarbiyah: Jurnal ...*,

147–155. <https://Journal.Staittd.Ac.Id/Index.Php/At/Article/View/32>

- Pande Putu Gita Yani, I Ketut Sukadana, & Luh Putu Suryani. (2021). Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Masyarakat Hindu Di Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 150–155. <https://doi.org/10.22225/Jph.2.1.3061.150-155>
- Rahmadi, I. G. K., & Tunga, B. (2022). Dampak Hukum Hak Waris Terhadap Perkawinan Beda Agama Antara Hindu Dengan Islam Menurut Hukum Adat Hindu Bali Di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan (The Impact Of Inheritance Law On Hindu-Muslim Interfaith Marriage According To Balinese Hindu Customar. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (Kihan)*, 1(2), 95–103. <https://doi.org/10.35912/Kihan.V1i2.1951>
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/Jph.2.1.3044.16-21>
- Siregar, R. W., Nurhayati, D. S., & Husnayani, R. (2024). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 243–252. <https://doi.org/10.51878/Cendekia.V4i3.3050>
- Sudharma, K. J. A., & Adhyaksa, N. K. M. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Seteah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 71–78. <https://doi.org/10.21067/Jph.V8i1.8172>
- Sukadana, I. K. (2020). Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 124–131. <https://doi.org/10.22225/Kw.14.2.1920.124-131>
- Sukri, M., & Priskap, R. (2024). *Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama : Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023*. 4(2), 193–204.
- Tria Anggreni, K., Sari Adnyani, N. K., & Sudiatmaka, K. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 521–530. <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V4i2.38142>
- Zalsabilla, G. L. (2024). *Pembagian Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin*. <https://doi.org/10.21111/Jicl.V7i2.11332>